

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pertimbangan Polisi dalam menentukan tindak pidana dan tersangka penyalahgunaan narkoba apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan menurut undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti permulaan sebagai dasar pertimbangan bagi polisi dalam menentukan tindak pidana dan tersangka sebagai pelaku atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba.
2. Hambatan yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh polisi untuk menentukan seorang yang diduga atau tersangka sebagai pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba antara lain:
 - d. Faktor sumber daya manusia,
 - e. Faktor anggaran yang dana minim,
 - f. Faktor waktu khusus.

D. Saran

1. Untuk Aparat Penegak Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - a) Disarankan bahwa dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba haruslah memperhatikan kepentingan umum.,

- b) Untuk mencapai rasa keadilan dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika polisi dalam menentukan tersangka sebagai pelaku atau korban tindak pidana haruslah menggunakan kewenangannya secara profesional menurut penilaiannya sendiri.,
- c) Untuk kepentingan perlindungan hak-hak tersangka korban penyalahgunaan narkotika dalam proses penyelidikan dan penyidikan, polisi bertindak sesuai dengan prosedur dan kriteria yang berlaku tanpa mencari-cari kesalahan yang dapat memberatkan tersangka.

2. Pemerintah

- a) Disarankan untuk menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Kepolisian perlu di bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur batas kewenangan polisi untuk menilai dan menentukan alat bukti permulaan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.
- b) Dalam hal barang bukti menjadi alat bukti yang diajukan berupa rekayasa dan dipraperadilan secara hokum terbukti maka perlu di bentuk peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan pemberian sanksi penyalahgunaan kewenangan selaku penyidik dan penyidik.,

3. Masyarakat dan Penasehat Hukum

Untuk masyarakat kiranya kita berupaya mengawal proses penegakkan hukum agar penegakkan hukum itu sendiri sesuai dengan cita hukum dan untuk

penasehat hukum yang mendampingi kliennya maka dapat bertindak sesuai dengan profesinya secara profesional membela kliennya.

4. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini baru sampai pada tahap pertimbangan polisi dalam menentukan alat bukti permulaan yang cukup sampai pada status tersangka sebagai pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba, penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mengfokuskan pada perlindungan hukum bagi kaum marginal sebagai korban penyalahgunaan narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Alvi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum*, (Medan, PT.Sofmedia,2009),
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Daryanto,S.S., *Kamus Bahasa Umum Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997),
- Leden Marpaung, 1999., *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana Jilid 1A, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang
- Saiffulah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007),
- Wirjono Projodikoro, 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia.*, Ed 2, Eresco, Bandung.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum kepolisian Indonesia*, (Jakarta:prestasi pustaka,2005)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*,(Jakarta:Sinar garafika,2007), (Edisi 2)

2. Website

- Implementasi Kewenangan Polisi Untuk Melakukan Pengambilan Sidik Jari Dengan Teknik Daktiloskopi Dalam Penyidikan Perkara Pidana (Studi Di Polres Wonosobo Jawa Tengah)*
- http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=160
- <http://uddin76.blogspot.com/2010/07/pengertian-tindak-pidana-dan.html>
- <http://www.prasko.com/2012/04/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>
- <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>
- <http://my.opera.com/POLRI/blog/>

<http://www.artikata.com/>

3. Skripsi/Tesis/Desertasi

Diah Kartika, 2010, *Eksistensi Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Syarat Tindakan Penyelidikan Suatu Perkara Pidana (Telaah Teoritik Penempatan SUSNO DUADJI Sebagai Tersangka Oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia Dalam Perkara Suap)*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

4. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika